

PROLOG:


K.H. Dr. (H.C.) Achmad Hasyim Muzadi

EPILOG:

Yudi Latif, Ph.D.

Reaktualisasi Pancasila

Menyoal Identitas, Globalisasi,
dan Diskursus Negara-Bangsa



Editor
Dr. Akhmad Taufiq, S.S., M.Pd.
Dr. Alfian Futuhul Hadi, M.Si.
Drs. Anwar, M.Si

Demokrasi Ekonomi Indonesia di tengah Globalisasi: Antara Ekonomi Konglomerasi dan Ekonomi Rakyat

oleh

Adhitya Wardhono, SE, MSc, PhD

Jurusan Ilmu Ekonomi- Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Kontak: adhitya71@gmail.com

Pendahuluan

Dialektika perilaku konglomerasi di Indonesia menjadi relevan tatkala disandingkan dengan semangat mengartikulasikan dinamika ekonomi kerakyatan, terlebih dalam rengkuhan globalisasi. Dalam konteks ekonomi, kita hidup di alam yang tidak mengenal batas-batas, tidak ada batas negara yang jelas dan tidak ada batas wilayah bangsa yang jelas. Disisi lain nilai-nilai ideologis sudah terkonvergensi demikian rupa, artinya ideologi kedepan adalah cenderung bersifat searah dan persaingan antar entitas ekonomi menjelma menjadi semacam ideologi yang universal. Pertarungan nilai-nilai universal dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa sebagai penanda identitas bangsa menjadi semakin samar. Globalisasi menjadi diksi pamungkas dari berkelindannya poin-poin di atas. Pada titik ini dapat dibayangkan bahwa hiruk pikuk agen-agen ekonomi akan melintas batas ekonomi dan perekonomian secara masif dan tanpa etika. Ada penampakan secara kuat *interdependency* (saling ketergantungan) antar negara. Ada si kuat dan si lemah dalam konstelasi pasar ekonomi yang selalu ingin menemukan keseimbangan dalam penawaran dan permintaannya. Langkah konglomerasi semakin menjadi isu yang jelas berpijak ditengah merananya ekonomi kerakyatan¹. Dalam konteks pembangunan, nilai-nilai universal tersebut mengiring proses pergerakan ekonomi yang lebih demokratis².

Meski demikian, perekat yang ada dalam nilai-nilai ideologi lokal masih dapat menjadi pengantar memaknai tranformasi budaya pembangunan ekonomi yang masif dalam diskusi pemerataan dan pertumbuhan dalam kurun waktu dekade terakhir bebarengan dengan suasana perekonomian dunia yang sering dirundung resesi³. Membaca gerak gerik poin-poin ekonomi diatas maka cacatan kritis dalam tulisan singkat ini akan diawali dengan beberapa

¹Globalisasi sebagai sebuah ide **mengerus** kisi-kisi tatanan ekonomi secara dalam dan lama. Ide globalisasi ini membuncahkan banyak masalah yang gagasannya muncul sejak tahun 1947 ketika GATT dimulai dan berdampak pada kemapanan ekonomi negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat, sehingga mereka mulai berpikir untuk melakukan ekspansi ke negara berkembang.

²Jika hal ini tidak diantisipasi dapat menimbulkan gerakan denasionalisasi. Salah satu imbas globalisasi adalah seretnya laju sektor industri (deindustrialisasi) melalui disagregasi pasar industri yang berakibat beralihnya kepemilikan perusahaan-perusahaan utama ke pada asing (denasionalisasi), lebih detail lihat Prasetyantoko, 2009.

³Konon tema ekonomi yang tidak pernah lekang ditelan jaman adalah krisis ekonomi yang sering terjadi secara mendalam dan terus menerus serta dari sumber yang berbeda-beda. Paling tidak ini tesis dari ekonom Charles P. Kinderberger (lihat lihat Prasetyantoko, 2010)

pertanyaan mendasar yang dapat diajukan, yaitu: (1) Sejauh mana ide demokrasi ekonomi dan pembangunan ekonomi yang dijalankan selama ini? (2) Apakah wacana ekonomi kerakyatan hadir kembali sebagai reaksi terhadap ekonomi dunia yang sering dilanda krisis ekonomi?(3) Sejauh mana konglomerasi ekonomi yang semakin menggurita dalam arus globalisasi dihadapkan pada formulasi kebijakan ekonomi Indonesia yang berbasis kerakyatan?

Memaknai Demokrasi Ekonomidan Pembangunan

Satu kutipan Bung Hatta mengenai konsepsi demokrasi yaitu *‘demokrasi dapat hidup dan kuat, kalau ada rasa tanggung djawab pada rakjat. Dengan tidak ada rasa tanggung djawab, tak mungkin ada demokrasi.’* (Hatta, 1954:218). Lebih dalam mengadopsi tesis Popper juga menggariskan bahwa demokrasi sering kali dimaknai sebagai bingkai dan ia sendiri tidak dapat memberikan keuntungan kepada warga negara dan memang seharusnya tidak diharapkan demikian. Dalam kenyataannya demokrasi tidak dapat melakukan apapun – hanya warga negara dalam demokrasiyang bisa melakukan (termasuk, tentu saja, yang berada di dalam pemerintahan). Demokrasi hanya menyediakan sebuah kerangka yang didalamnya warga negara mungkin bertindak dalam suatu cara yang kurang lebih terorganisasi dan koheren (Doering, 1999).

Kutipan diatas memiliki makna yang kuat bahwa daulat (ekonomi) ditangan rakyat. Namun demikian tidaklah mudah menjabarkan dengan cermat logika demokrasi dan ekonomi dalam satu persenyawaan peristilahan (istilah) yang dapat dimaklumi oleh khalayak. Timbulnya keragaman interpretasi tidak dapat terelakkan. Hakekat pengertian demokrasi ekonomi seringkali dilekatkan pada pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Meskipun pada galibnya istilah kedaulatan rakyat itu sendiri biasa dikembangkan oleh para cendikiawan sebagai konsep filsafat hukum dan filsafat politik. Hal ini dapat dilihat penggunaan istilah, kedaulatan rakyat tersebut digunakan dalam studi ilmu hukum daripada istilah demokrasi yang biasa dipakai (digunakan) dalam ilmu politik. Meski demikian, istilah teknis keduanya sama saja, yaitu sama sama berkaitan dengan prinsip kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Bagi bangsa Indonesia, secara konstitusional, ide pertama terkait demokrasi ekonomi tercantum secara eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengandung ide demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, dalam pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita

adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. Meski demikian menata konsep demokrasi ekonomi di Indonesia menjadi semakin rumit dan tidak mudah. Kejelasan batasan konseptual tidak mampu menjadi kerangka yang kuat dalam implementasinya. Penjabaran konsep demokrasi ekonomi dan produk-produk kebijakan pembangunan dalam ruang bernegara di Indonesia sering kali menjauh dari garis konstitusionalnya.

Bisa jadi untuk pertama kalinya, kaitan pembangunan dan demokrasi ekonomi, adalah karena Seymour Martin Lipset yang elaborasi studinya dengan memberikan postulat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi terbukanya peluang demokratisasi pada masa yang akan datang (Collier, 1979 dalam Yustika, 2004). Pada titik pemikiran yang lain dapat dijabarkan sebagaimana pendapat Gran (1988) bahwa konsepsi pembangunan yang berdimensi kerakyatan, lebih pada memberi mandat kepada rakyat yang mempunyai kekuasaan mutlak dalam menetapkan tujuan mengelola sumberdaya maupun dalam mengarahkan jalannya pembangunan. Untuk itu paling tidak ada dua hal yang perlu diperjelas dalam pemikiran ini. Pertama, partisipasi rakyat merupakan unsur mutlak dalam pembangunan yang berdimensi kerakyatan. Intinya peran pemerintah hanyalah sebatas fasilitator, dimana memiliki tanggung jawab penuh memotivasi daya kreasi rakyat dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Poin kedua, daulat rakyat adalah rasionalitas pilihan terbaik bagi negaranya, baik yang menyangkut tujuannya maupun caranya untuk mencapai tujuan. Hal ini mengingatkan bahwa pembangunan seyogjanya diarahkan ke pengembangan potensi, inisiatif, daya kreasi dan kepribadian dari setiap warga masyarakat. Dalam proses ini, pada hakekatnya proses transformasi sosial perlu dipelihara “perimbangan segitiga” antara perubahan, ketertiban dan keadilan dengan cara tertentu yang akan diperkukuh dengan kebebasan manusia dalam masyarakat (Soejadmoko, 1984). Pada konsepsi yang lain Fakih (2001) mempertegas bahwa pembangunan umumnya dipandang sebagai kata benda netral yang diartikan sebagai suatu kata yang digunakan untuk memperjelas proses dan usaha untuk peningkatan kehidupan ekonomi, politik, budaya dan infrastruktur masyarakat, dan lain sebagainya. Pada aras ini seringkali diksi pembangunan memiliki kepadanan makna dengan perubahan.

Demokrasi dapat menjadi benih yang akan menyemaikan perkembangan ekonomi. Paling tidak dapat ditenggarai dari studi Tavares dan Wacziarg, misalnya, mengemukakan bahwa demokrasi dapat menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses pada pendidikan, rendahnya ketimpangan pendapatan dan rendahnya konsumsi

pemerintah. Tesis selanjutnya diungkap oleh Amartya Sen (1999) bahwasannya, demokrasi merupakan prasyarat terpenting untuk bisa melaksanakan pembangunan ekonomi secara utuh. Bagi dia, makna pembangunan tidak lain adalah kebebasan (*development as freedom*). Hal itu baru bisa dicapai bila demokrasi dapat dianut dan diimplementasikan secara sejati (Yustika, 2004). Dalam konsepsi ekonomi pembangunan, seringkali demokrasi dipandang sebagai suatu *meta-institution* atau institusi induk yang dapat menciptakan iklim kondusif bagi tumbuhnya institusi-institusi lain yang berkualitas, dalam arti efektif dan dengan tatakelola atau government (tata kelola pemerintahan) yang baik (Boediono, 2010).

Demokrasi ekonomi sebagai dasar dari perekonomian nasional juga dengan sangat terperinci dijelaskan mengandung prinsip-prinsip pokok. Prinsip-prinsip tersebut adalah kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip ini secara umum menunjukkan pentingnya sebuah pembangunan ekonomi yang didasarkan atas semangat kekeluargaan dan kerjasama, yang dikelola secara efektif dan efisien sehingga mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil. Lebih dari itu, demokrasi ekonomi yang dibangun haruslah mampu menjaga kelanjutan hidup masyarakat dan sumber daya alam yang ada, dan meningkatkan kemandirian bangsa. Dan yang tidak kalah penting, proses demokrasi yang terus berlangsung harus menjamin keseimbangan antara kemajuan ekonomi di satu sisi dan kesatuan ekonomi nasional di sisi lain (Hamid, 2005).

Membaca Konsepsional Ekonomi Rakyat

Membaca konsepsi ekonomi rakyat ala Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsistensi pemikiran Mubyarto, paling tidak menyimak nukilan dalam bukunya bahwa...“*Bangsa Indonesia yang merdeka mewarisi kondisi ekonomi dualistik dan kapitalistik. Disatu pihak perekonomian rakyat lemah dan terbelakang, dan di pihak lain sektor modern yang kuat didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar asing terutama perusahaan-perusahaan milik Belanda*” (Mubyarto, 1995). Pada tataran ini konsepsi ekonomi kerakyatan juga mewacanakan ekonomi Pancasila. Jika menelisik ke belakang, perdebatan Ekonomi Pancasila memiliki ‘waktu’ yang berbeda dengan Ekonomi Kerakyatan meskipun ‘ruangnya’ sama yaitu Indonesia. Perbedaan yang mencolok lebih pada kecenderungan bahwa jika konsepsi ekonomi Pancasila dicari ‘jati dirinya’ dan diberi ‘label’ sebagai upaya untuk melakukan ‘*bargaining power*’ dalam debat wacana peletakan sistem ekonomi Indonesia yang Pancasila tersebut yaitu antara dua sistem ekonomi dunia ekstrem. Artinya pada saat itu berkembang dua kekuatan ekonomi yang besar yaitu ekonomi kapitalis

dan ekonomi sosialis. Ekonomi Pancasila yang diperdebatkan dalam wacana ini lebih pada upaya ‘menyusun’ tiga aliran besar, kalau digambarkan kira-kira seperti segitiga, yang tiap ujung sudutnya adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Pancasila. Sejatinnya sistem ekonomi yang dianut oleh negara adalah seperti pendulum yang dapat ke arah sistem kapitalis atau pada arah sistem sosialis. Yang dimana derajatnya tergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara masing-masing⁴. Itu dulu sebelum sistem sosialis runtuh, sekarang konstelasi ekonomi, sosial dan politik sudah berubah. Dengan runtuhnya dominasi sistem sosial (komunis) memunculkan banyaknya *Übergangländern (countries in transition)* yang juga sedang mencari sistem ekonomi ideal bagi bangsanya.

Dalam wacana sistem ekonomi terkini, salah satu ekonom Jepang, *Naniwada (1990)* mengatakan, sekarang dunia telah terjadi pergeseran yaitu ekonomi pasar yang merupakan ciri dari sistem kapitalistik menuju sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis menyesuaikan diri terhadap perubahan dunia yang ada menuju sistem kapitalisme. Namun demikian sistem kapitalisme sendiri juga terjadi paradigma ke arah sistem sosialisme. *Allelomy*, begitu Naniwada menyebut (dari bahasa Yunani: *allelon*=saling tergantung; *nomos*=aturan), dimana pergeseran *mainstream* sistem ekonomi besar menuju satu arah yang mengakibatkan *mix economic*. Disinilah pranata pasar dan pemerintah saling berperan besar.

Dilain pihak berkembang pula dalam dekade terakhir, ekonomi kerakyatan yang dicari konsepnya oleh bangsa Indonesia serupa dengan upaya Keynes dahulu dalam mencari ‘resep pemulihan ekonomi’ dengan berdasarkan perubahan mendasar pada tataran praxis. Jelasnya karena krisis ekonomi dan bahkan multi dimensi yang tidak kunjung berhenti. Artinya ‘pemicu’ debat agak berbeda dengan dengan debat ekonomi Pancasila. Kondisi kini adalah terlihat adanya dominasi ekonomi kapitalis/liberal, sebagai wacana tunggal dalam sistem ekonomi dan dipercepat oleh globalisasi ekonomi yang memperkuat sistem ekonomi tsb: melalui mengguritanya MNC (*multi national company*). Namun sebenarnya dalam kenyataannya ekonomi kapitalis juga mengalami penyesuaian-penyesuaian. Dalam tataran praxis, isyarat *Naniwada* tersebut dapat kita lihat, jika kita melihat secara komprehensif. Ekonomi tidak berdiri sendiri, ia selalu bersinggungan dengan wilayah non ekonomi, seperti perilaku masyarakat melalui banyak aspek yang kita lihat pada sistem kapitalisme itu sendiri

⁴Alat ukur ekonomi yang sudah ada justru tersedia untuk mengukur liberalisasi ekonomi dunia, yaitu *Index of Economic Freedom* (The Heritage Foundation, 1980). Indeks ini mengukur derajat kebebasan ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran individual melalui kebebasan dalam bisnis, fiskal, moneter, perdagangan, investasi, keuangan, pemerintahan, korupsi, HAKI, dan kebebasan buruh. Indeks ini sudah menjadi variabel bebas yang dikorelasikan dengan GDP perkapita, pengangguran, dan inflasi. (lihat <http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/program/idei/>)

secara ‘sadar’ atau ‘tidak sadar’ mengadopsi elemen-elemen konstruktif dari paham yang dianut oleh sistem ekonomi sosialisme. Demikian pula sebaliknya, sehingga seperti ada konvergensi didalam gerakannya.

Sistem ekonomi yang dianut negara Federal Jerman adalah salah satu contoh keberhasilan sinyalemen diatas. Jerman berhasil menerapkan ekonomi pasar sosial. Mirip apa yang ingin dicari oleh bangsa Indonesia dengan Ekonomi Pancasila-nya. Dengan begitu apa yang ingin diharap dari Ekonomi Pancasila sendiri, tidak jauh dari ekonomi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konsepsi seperti yang dijabarkan oleh Prof. Mubyarto. Jargon ini tentunya sangat beralasan sepanjang demokrasi yang dibangun adalah demokrasi sosial Indonesia. Ekonomi Kerakyatan dengan Ekonomi Pancasila, ada persamaan yang tidak dapat dipisahkan. Argumentasi yang banyak muncul adalah Ekonomi Kerakyatan berpijak pada pilar-pilar Pancasila, sehingga hal inilah korelasinya tidak dapat dipisahkan. Bahkan Prof. Mubyarto mengatakan Ekonomi Kerakayatan adalah bagian dari Ekonomi Pancasila. Menurutnya (Mubyarto, 1997:3), yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat; sedangkan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarganya.

Ekonomi Kerakyatan lebih pada semangat dan kesadaran atas keadaan yang sedang terjadi. Kata ‘rakyat ‘ merupakan representasi konsepsi politis, sehingga ‘benar’ kecenderungan diarahkan pada rakyat kebanyakan (*common people*). Atau mungkin lebih jelasnya bukan penduduk yang masuk wilayah administratif. Dengan begitu yang ingin ‘diraih’ adalah rakyat menjadi subyek kegiatan ekonomi, melalui apa yang disebut kebijakan atau strategi memperkuat ekonomi rakyat. Meskipun rakyat tidak kebanyakan pun harus menjadi ‘perhatian’.

Ekonomi rakyat sering disebut dengan berbagai istilah lain yang terkait, yaitu perekonomian rakyat ataupun ekonomi kerakyatan. Ini mengandung makna yang spesifik. Jika ekonomi rakyat menggambarkan tentang pelaku ekonominya, maka perekonomian rakyat lebih menunjuk pada objek atau situasinya. Makna yang lebih luas terdapat dalam ekonomi kerakyatan yang mencerminkan suatu bagian dari sistem ekonomi. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai subsistem dari Sistem Ekonomi Pancasila (Hamid, 2006:33).Seringkali memikirkan wacana sistem ekonomi Pancasila yang mengedepankan keadilan dan moral adalah dengan seksama perlu disematkan dalam konteks

implementasinya⁵. Menindaklanjuti penjabaran konsepsi ini bahwa berdasarkan penjelasan pasal 33 UUD 1945 itu dapat diketahui bahwa ayat 1, 2 dan 3 Pasal 33 UUD 1945 pada dasarnya adalah dasar dari demokrasi ekonomi atau Sistem Ekonomi Kerakyatan yang hendak diselenggarakan di Indonesia. Konsep tegasnya adalah sistem ekonomi kerakyatan merupakan sebuah sistem perekonomian yang dengan cermat dan tegas menekankan pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan perekonomian. Sehubungan dengan itu, dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan, setiap masyarakat tidak dapat hanya diposisikan sebagai objek namun subjek perekonomian, yaitu yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses penyelenggaraan perekonomian, serta dalam mengawasi berlangsungnya proses perekonomian tersebut (Baswir, 2001).

Dalam praktiknya ekonomi Pancasila melekat nilai-nilai moralistik, demokratis, dan mandiri, sangat mudah ditemukan di lapangan. Aksi ekonomi Pancasila sering terlihat kasat mata di hampir pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang menggerakkan roda ekonomi keluarga dan masyarakat bawah dengan penuh kesadaran. Data dapat sedikit menunjukkan bahwa secara nominal aplikasi Ekonomi Pancasila sesungguhnya melekat pada perilaku ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia di semua sektor ekonomi. Pangsa pasar terbesar ekonomi yang diusahakan rakyat kecil dalam bentuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih sangat dominan. Sisanya dalam jumlah kecil dikuasai oleh pengusaha besar/konglomerasi. Meski demikian, dalam ekonomi kerakyatan semua orang boleh berusaha dan cara bersaingnya sudah wajar, adil, jujur dan *fair*, ada yang berhenti sama sekali, ada yang maju sangat banyak, dan maju menjadi raksasa dan konglomerat. Diantara semua pengusaha/pelaku ekonomi terbentuk dalam satu mosaik dalam skala dan besarnya usaha dari yang gurem, seperti pedagang asongan dan pedagang kaki lima, pengusaha kecil, menengah hingga yang raksasa dan konglomerat. Mosaik ini dinamis. Pengusaha gurem bisa tumbuh dan yang besar bisa menyusut dan hancur. Jadi ekonomi kerakyatan akan menghasilkan mosaik tersebut. Karena sistem ekonomi Pancasila juga berasaskan kekeluargaan, maka sesama anggota diharapkan tidak tega jika ada yang tersungkur dalam usahanya. Diharapkan ada perlindungan, yang tertinggal didorong melalui logika gotong royong dengan instrumen yang memungkinkan (Gie, 1998). Lebih jauh di ketengahkan bahwa di Indonesia, instrumen itu sudah jelas dalam tataran regulasi berupa UU Koperasi,

⁵Sampai saat ini konsep keadilan yang mapan dan sering dirujuk selalu mengacu kepada teori keadilan John Rawls yang bertolak dari dua prinsip: (i) setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap skema kebebasan dasar yang sejajar (*equal basic liberties*), yang sekaligus kompatibel dengan skema kebebasan yang dimiliki oleh orang lain; dan (ii) ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani sehingga keduanya: (a) diekspektasikan secara logis (*reasonably expected*) menguntungkan bagi setiap orang; dan (b) diharapkan posisi dan jabatan yang terbuka bagi seluruh pihak (Rawls, 1999:53).

UU Antimonopoli dan UU Usaha Kecil. Program kerjapun sudah banyak digulirkan, misal saja IDT, KUK, KMKP, program kemitraan dan lain-lain. Regulasi tersebut diatas seringkali menjadi kajian menarik tatkala dipertentangkan dengan eksistensi prinsip-prinsip ekonomi. Terkait hal tersebut, Abimanyu (2000) berpendapat bahwa ekonomi kerakyatan hendaknya sama sekali jangan dipertentangkan karena sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi. Pada akhirnya yang dicita-citakan bersama adalah membangun ekonomi yang bisa mandiri, tangguh, dan profesional tanpa subsidi. Dalam waktu kedepan mengingat situasi ekonom tidak memungkinkan pemerintah perlu melindungi golongan-golongan lemah dan tertinggal. Namun yang perlu dipastikan adalah subsidi dan perlakuan khusus harus dilengkapi dengan *sunset clause*, yaitu pasal yang menyebutkan sampai dimana dan kapan perlakuan khusus dan subsidi tersebut harus dihentikan, untuk menghindar dari perangkap kebijakan-kebijakan yang bersifat populis.

Sebenarnya adalah Adam Smith yang pertama kali memperkenalkan bagaimana ilmu ekonomi bergulir, meskipun beliau lebih dikenal sebagai filosof ketimbang ahli ekonomi. Hal ini terlihat dari karya-karya yang muncul sebelum *Wealth of Nations* (1776), yang terkenal itu. *Theory of Moral Statements* (1759) adalah karya yang mendahului sebagai fondasi ilmu ekonomi, yang dengan jelas berpijak pada suatu *moral science* yang disusun dan dikembangkan untuk peka kepada masalah keadilan khususnya "keadilan sosial". Bahkan Smith mengatakan bahwa *human conduct* diaktualisasikan dalam 6 motif yaitu: *self-love, sympathy, the desire to be free, sense of propriety, a habit of labor, and the propensity to barter and exchange one thing for another*. Ahli-ahli ekonomi yang menganut pandangan Smith ini kemudian dikenal dengan *kelompok Klasik*. Tapi gara-gara krisis juga ternyata teori Smith ini mengalami revisi. Depresi besar tahun 1930-an yang melanda dunia melahirkan ekonom baru yaitu *J.M. Keynes* dengan bukunya "*General Theory of Employment, Interest and Money*" yang kemudian menjadi dasar perkembangan *teori ekonomi makro*. Jika kelompok Klasik mendasarkan pada bekerjanya mekanisme pasar persaingan maka kelompok Keynesian menganggap perlu campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Lebih jauh menjabarkan pemikiran Keynes ini, peranan negara digunakan memaksa mekanisme pasar untuk bekerja secara efektif. Intervensi negara harus dilihat dari efektifitasnya. Diasumsikan bahwa dalam keadaan mencari bentuk, pemerintah wajib melakukan intervensi pada swasta, khususnya dalam menyediakan infrastruktur. Dan sebaliknya pada saat swasta telah mampu mandiri maka negara dengan kesadarannya harus melepas kaitannya dengan swasta. Tentu saja setelah biaya tetap rata-rata turun berbarengan dengan biaya marjinal privat yang sepadan dengan keinginan membayar dari masyarakat maka negara harus segera

mengurangi campur tangannya atau bahkan menghentikannya. Fungsi negara hanya sebagai fasilitator. Namun peranan yang tidak utuh dan berlebihan oleh negara, ternyata memaksakan unsur politik masuk dalam unsur pasar. Sehingga terjadi adalah tidak pernah ada pasar yang sebenarnya. Lihat saja masih rancunya dominasi ekonomi dunia dengan kutub-kutub ekonomi yang ada.

Kembali pada wacana ekonomi kerakyatan, Mubyarto (2002) menekankan bahwa ekonomi rakyat adalah kancah kegiatan ekonomi bagi masyarakat kecil, orang kecil, wong cilik, yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan usaha formal berbadan hukum, tidak juga secara resmi diakui sebagai sektor ekonomi yang berperanan penting dalam perekonomian nasional. Dalam aras literatur ekonomi pembangunan, seringkali juga disebut sebagai sektor informal, "*underground economy*", atau "*extralegal sector*". Dalam demokrasi ekonomi Indonesia produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh semua warga masyarakat, dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata (Mubyarto, 2002).

Konglomerasi, Globalisasi dan Kebijakan Ekonomi.

Konsepsi Globalisasi. Globalisasi telah menjadi *icon* banyak masalah dewasa ini. Ia jelas mengarus ibarat gelombang radio yang menerpa tubuh kita meskipun ia tak nampak. Ia berproses begitu cepat dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Memahami konsepsi globalisasi tidak saja menarik pada tingkat debat pihak yang pesimis (anti globalisasi) dan optimis (pendukung globalisasi)⁶, namun kajian globalisasi menarik disimak pada aspek praksis maupun teori-paradigmatis⁷. Seperti banyak orang biasa memandang konsepsi globalisasi memang bukan semata dominasi „*political-economy point of view*”, ia juga semakin relevan dalam kajian „*cultural pointof view*”⁸. Intinya globalisasi adalah pro-

⁶Lihat sepak-terjang "gerakan kiri baru" (*new-left movement*) pada konferensi G8 baru lalu. Demonstrasi yang dipertontonkan tersebut sebenarnya adalah reaksi atas hegemoni 7 negara industri maju dunia yang mewakili kapitalis global seperti USA, Jerman, Inggris, Perancis, Kanada, Jepang, dan Italia, plus satu negara Russia. Delapan negara itu, yang kita kenal kemudian sebagai G8.

⁷Paling tidak mengacu pada rekomendasi Prof. Holton dari Flinders University, ada tiga thesis yang sering dikemukakan untuk memahami globalisasi adalah: 1. tesis homogenisasi (berakar pada tradisi difusi-innovasi) 2. tesis polarisasi (berakar pada tradisi konflik), 3. tesis syncretization (yang dikembangkan dari tradisi pemikiran amalgamasi oleh ilmuwan antropologi)

⁸Kontroversi seputar globalisasi kebudayaan cukup menarik paling tidak menyimak kreasi Michael Porter dalam satu judul bukunya "*Attitude, Values, Belief and the Micro Economics of Prosperity.*" mengembangkan konsep *competitive advantage*-nya itu dalam hubungan dengan kebudayaan. Ia mengembangkan buah pikir tersebut dalam konsep lanjut yaitu *the culture of productivity*. Yang mempertegas bahwa dalam dimensi ruang dan lingkungan ekonomi bisnis ditengarai globalisasi tidak akan menggerus habis kebudayaan, dan malah ada keyakinan justru dengan keragaman

kontra terbesar kali ini. Kesepakatan pemahaman harus kita ketengahkan terlebih dahulu bahwa globalisasi menampakkan pola fenomenalis melalui semakin menciutnya pembatasan-pembatasan yang dapat dilakukan oleh suatu negara terhadap gerakan arus barang, jasa, modal dan manusia, berbagai masalah muncul dan berkembang. Tentunya berakibat pada perubahan mendasar di banyak aspek sehingga membutuhkan upaya menuju konvergensi dalam gagasan, rencana, dan implementasi kedepan.

Dari aspek ekonomi, globalisme mendewakan pasar bebas serta semua hal dan benda dikomodifikasi. Kapitalisme modern memasuki badan manusia. Entitas-entitas ekonomi kecil yang belum siap untuk bersaing global, terpaksa menghadapi peminggiran dan kepunahan, lalu sebagai reaksi timbullah pembangkangan periferi (yang disebut separatisme) dan semiperiferi. Globalisme bersemboyan “*think globally, and act locally*”, sedangkan etnisisme menginginkan “*think locally, and act globally*”⁹. Maka tak dapat dipungkiri bahwa penyesuaian dan adaptasi merupakan dua hal yang harus dipahami di era globalisasi dan efisiensi adalah kata kunci bagi keberhasilan menghadapi globalisasi. Lebih jauh pengejawantahan dari globalisasi ditunjukkan oleh kaum kiri/leftish bahwa globalisasi yang menggurita bukanlah prosedur yang masuk akal untuk pranata kelembagaan ekonomi dunia, oleh karenanya liberalisasi ditolak. Argumentasi yang melandasinya lebih diarahkan pada logika bahwa liberalisasi memiliki kelemahan dalam prinsip yang mustahil untuk diamalkan oleh siapapun, bahkan oleh negara pemeluknya¹⁰. Bahkan Stiglitz sangat yakin bahwa sedang membangun sebuah dunia yang lebih baik. Sebuah dunia dengan proses globalisasi yang memberikan keadilan manfaat bagi kelompok kaya dan miskin dalam generasi sekarang dan masa depan. Namun perlu reformasi terhadap globalisasi (Stiglitz 2007).

Globalisasi dan Kapitalisme. Konsep globalisasi sering dipersamakan dengan kapitalisme. Hal ini tidak dapat disalahkan, mengingat proses globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme seperti menglobalnya peran pasar, investasi dan

budaya terdapat keunggulan yang terspesialisasi yang ternyata amat penting untuk meningkatkan *welfare* suatu negara dalam ekonomi dunia.

⁹Jacob, 2001, *Gelisah Dalam Ketidakberdayaan*, KR 20 April 2001.

¹⁰Data menunjukkan, negara-negara maju yang terus memaksa negara berkembang untuk membuka pasarnya, ternyata malah yang paling getol mempertahankan proteksi sektor pertanian. Bahkan subsidi sektor pertanian mencapai 350 miliar dollar/tahun di negara maju. Lebih dari itu, negara maju juga dengan ringan mengingkari kewajibannya untuk menyisihkan 0,7% dari PDB-nya ke negara berkembang lewat instrumen ODA (*official development assistance*). Sampai kini donasi itu telah merosot menjadi kurang dari 0,2%, atau selama 10 tahun terakhir ini berkurang dari 87 miliar dollar menjadi tinggal 61 miliar dollar (IFPRI, 2002) (lihat Yustika (tanpa tahun) dalam artikelnya bertajuk G4, WTO, dan Siasat Liberalisasi)

proses produksi dari perusahaan-perusahaan transnasional. Persamaan mendasar keduanya adalah dalam rangka perluasan pasar, kemungkinan penggunaan tenaga kerja murah dan pengerukan keuntungan sebesar-besarnya dari sumber alam dan sumber manusia dari negara lain. Hingga saat ini paling tidak proses kapitalisme masih *exist* keberadaannya melalui kontroversi Bank Dunia dan IMF yang mendapat julukan sebagai *the new colonial masters*. Meski hujatan terus mengalir, terutama ditujukan pada kegagalan propagandanya pada Dunia Ketiga yang mengatakan bahwa pasar bebas dan *economic orthodoxy* mampu mengatasi kemiskinan dan menjaga ekologi ternyata tidak terbukti¹¹.

Sementara konsep globalisasi disama artikan dengan tatanan yang penuh modernitas, pola kemajuan yang eksplisit dan kemakmuran ekonomi sebagai jalan keluar kemacetan pertumbuhan ekonomi dunia ini. Globalisasi terkait erat dengan investasi dan alih teknologi. Globalisasi lebih bermakna multi dimensional ketimbang kapitalisme. Ia lebih “bertenaga” melalui kokohnya sistem yang terbangun seperti kapital dan sumber daya manusia yang merata diseluruh dunia. Jadi tidak salah seringkali dibarengi juga oleh distorsi terhadap pranata sosial dan politik dan prasarana kebudayaan yang berakibat pada bangkrutnya perusahaan dan petani lokal yang tidak mampu bersaing di pasar internasional.

Meski demikian jika ditinjau dari sudut pandang historis perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan fase perjalanan panjang kapitalisme¹² liberal, yang secara teoritis dikembangkan oleh Adam Smith¹³. Propoganda globalisasi adalah janji akan adanya pertumbuhan ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semuanya.

Banyak pihak masih mempertanyakan kesiapan Indonesia dalam globalisasi, baik kesiapan pemerintah, produsen maupun konsumen. Padahal seperti banyak diungkap, ekonomi Indonesia masih mengalami kelemahan pada fundamental ekonomi yang tidak

¹¹Cermati statement pada ‘Deklarasi Madrid’ dimana pada sidang forum alternatif yang dicetuskan diluar peringatan Ulah ke-50 Bank Dunia di Madrid 1994, deklarasi ini mengecam paradigma pertumbuhan dan ideologis pasar bebas dari Bank Dunia dan IMF dengan salah satu pelopornya Susan George direktur Transformation Instutuion Amsterdam.

¹²Beberapa tahun terakhir pers gencar membicarakan fenomena baru yaitu gerakan "anti-kapitalisme" internasional. Istilah ini muncul untuk pertama kalinya di Inggris. Makna kata "anti-kapitalisme" bukan sama dengan sosialisme.


¹³Membicarakan teori Adam Smith sering kali diarahkan pula pada debat panjang Kapitalisme, Mekanisme Pasar dan Globalisasi. Meski sejujurnya dunia ‘bayangan’ Adam Smith adalah dunia yang indah dan adil yang selalu memunculkan capaian keseimbangan melalui mekanisme pasarnya. Namun sayangnya kondisi itu tidak pernah hadir dalam realitas dan tidak akan pernah hadir. Sri Edi Swasono (1997) mempertegas jalannya teori Adam Smith selama ini berhasil mendikte manusia abad ini untuk terus bermimpi tentang kehadiran pasar sempurna. Lalu lahirlah berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi baik nasional maupun global berdasar teori pasar bebas dengan persaingan sempurna.

langsung merupakan cerminan ketidakseimbangan eksternal dan internal. Dalam kondisi ini menapak ke era globalisasi dapat diartikan adalah sebagai ancaman globalisasi ekonomi terhadap ketahanan ekonomi nasional kita. Maka tidak dipungkiri diperlukan kebijakan ekonomi yang hadap masalah dengan memperhatikan perspektif waktu dan efektivitasnya.

Dalam menghadapi keterbukaan ekonomi dunia maka kepentingan nasional harus dikedepankan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang tangguh dan sadar kedaulatan (*sovereignty*). Kedepan diperlukan kebijakan ekonomi di tingkat makro dan mikro yang jelas dan transparan. Negara melalui pemerintahnya mempunyai mandat sebagai katalisator dan stabilisator ekonomi. Karena selama ini disadari bahwa terdapat pola asimetri yang tampak jelas antara kebijakan dan implementasinya. Hambatan terbesar adalah karena kebijakan ekonomi yang diintrodusir pemerintah masih pekat akan pola paternalisme yang berbarengan dengan menguritanya sistem-sistem dan struktur lama. Ambil contoh, jika kita amati kebijakan pemerintah masih kurang mampu menghadirkan pelaku bisnis handal yang benar-benar teruji. Hal ini paling tidak juga tercermin dari rapuhnya mikro institusional yang kita miliki. Kondisi ini menunjukkan indikasi ketidakjelasan arah kebijakan yang ingin dituju. Belum lagi dampak globalisasi dan perdagangan bebas yang menciptakan masyarakat berorientasi pasar ternyata menghadirkan masyarakat yang berpola laku konsumtif. Berpijak dari ini maka kebijakan pemerintah kedepan haruslah mampu untuk menekan laku konsumtif dimana konsumen sebagai korban. Misal saja kebijakan pemerintah harus berorientasi pada perlindungan konsumen terbanyak dengan melakukan kebijakan penarikan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah dan impor. Atau mengintrodusir regulasi disektor perbankan dengan meningkatkan suku bunga tabungan. Hal ini dimaksudkan untuk meredam perilaku konsumtif masyarakat. Contoh lain adalah kebijakan di bidang lingkungan, jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang berdimensi lingkungan bahaya lingkungan akan mengancam melalui dampak globalisasi yang mengusung perdagangan bebas melalui perluasan kemampuan kapasitas regenerasi dan absorpsinya dengan mengimpor kapasitas dari negara lain. Dengan tidak langsung ini bermakna bahwa suatu negara dapat memutuskan menghindari skala ekologis melalui perdagangan dan dapat bergantung pada negara lain yang berkemampuan untuk mengadopsikan skala di mana negara pengimpor mencoba menghindarkannya¹⁴.

¹⁴Pelanggaran terhadap Konvensi Basel melalui perdagangan limbah patut diwaspadai, apabila dipandang merusak dan merugikan lingkungan. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozon dan *Montreal Protocol* serta amandemen Wina melalui Keppres No 23 tanggal 13 Mei 1992.

Mencermati kenyataan ini secara garis besar maka kebijakan pemerintah harus diupayakan untuk melindungi ekonomi nasional demi kemakmuran rakyat. Harga dari suatu kebijakan yang tidak cermat melihat konstelasi global sangat mahal. Implikasi globalisasi yang juga harus dicermati adalah tuntutan untuk mengedepankan aspek demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan, *intellectual property rights* (IPR), dan standardisasi. Untuk itu agenda kebijakan pemerintah baik ekonomi dan non ekonomi tidak dapat lepas dari implikasi globalisasi diatas. Kait-mengkait rumitnya masalah tidak saja dapat diatasi dengan hanya diintrodusinya satu kebijakan ekonomi. Diperlukan pemahaman menyeluruh terhadap konsekuensi yang muncul. Kebijakan pemerintah harus mampu untuk meredam memanasakan ekonomi nasional dan juga munculnya *high cost economy*. Untuk itu intervensi pemerintah masih dipandang perlu dalam melindungi aset nasional melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat *imperativ*, meski kebijakan konvensional fiskal dan moneter melalui intensif, subsidi dan proteksi juga masih diperlukan, sepanjang untuk melindungi entitas ekonomi lemah.



Daftar Pustaka

- Anggito, Abimanyu. 2000. *Ekonomi Indonesia Baru: Kajian dan Alternatif Solusi menuju Pemulihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Arief, Sritua, 2001. *Indonesi Tanah Air Beta*, UMS Press, Surakarta.
- Basri, Faisal. 1995, *Perekonomian Indonesia Menjelmas Abad XXI: Distorsi, peluang dan Kendala*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Baswir, 2001, *Sistem Ekonomi Kerakyatan*, dalam St. Sularto, ed. (2001), *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*, Penerbit Kompas, Jakarta
- Boediono, 2010, *Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?*, KPG, Jakarta.
- Doering, Detmar, 1999. *Liberalisme*. Friedrich-Neumann-Stiftung Freedom Institute.
- Fakih. M, 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamid, Edy Suandi, 2005, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isu-isu Ekonomi Politik Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.
- Hatta, Mohammad, 1954, *Kumpulan Karangan III*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Jacob. 2001. *Gelisah Dalam Ketidakberdayaan*, KR 20 April 2001.
- Mubyarto, 2002, *Ekonomi Rakyat Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Rakyat Th. 1 No. 1 Maret 2002*, didownload dari http://www.ekonomirakyat.org/edisi_1/artikel_2.htm.
- Mubyarto. 1995. *Ekonomi dan Keadilan Sosial*. Aditya Media. Yogyakarta
- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Rakyat, Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*. Aditya Media. Yogyakarta
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. Revised Edition. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge – Massachusetts. USA
- Prasetyantoko, A. 2009. *Krisis Finansial: Dalam Perangkap Ekonomi Liberal*, Kompas Press, Jakarta.
- Prasetyantoko, A. 2010. *Ponzi Ekonomi*, Kompas Press, Jakarta.
- Soedjatmoko, 1984. *Pembangunan dan Kebebasan*, LP3ES, Jakarta
- Stiglitz, 2007. *Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang lebih Adil*. Mizan, Jakarta
- Yustika, Ahmad Erani, 2004, *Demokrasi Prasyarat Ekonomi?* Kompas, 15 September 2004.

Keberagaman (ke-Indonesiaan) bukan berarti semua menjadi *campur-baur* dan kehilangan jati diri. Keberagaman yang dimiliki Indonesia ini memungkinkan—kalau bukan mengharuskan—masing-masing kelompok masyarakat memiliki kemampuan menjaga identitasnya masing-masing dan pada saat yang sama dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan kelompok masyarakat yang lain. Sebuah komitmen hidup berbangsa dan bernegara untuk membangun kesediaan sosial, politik, dan kultural, untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai sebagai saudara sebangsa (*ukhuwwah wathaniyyah*).

K.H. Dr. (H.C.) Achmad Hasyim Muzadi,

mantan Ketua Umum PBNU dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2014-2019.

Ideologi Pancasila memandang bahwa sumber-sumber moral privat dan komunitas (agama, kearifan lokal, dan lain-lain) dapat melakukan pengisian dan dukungan terhadap perumusan Pancasila sebagai moral publik. Di sisi lain, meski Pancasila tidak bermaksud mengintervensi pengembangan moral privat dan komunitas, namun bisa mencegah secara hikmat-bijaksana pengembangan moral privat dan komunitas yang dapat membahayakan kehidupan publik.


Yudi Latif, Ph.D.,

Alumnus *Political Sociology The Australian National University* dan Penulis buku *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* dinobatkan sebagai salah satu dari 44 buku yang paling penting dalam Pembangunan Bangsa



PENERBIT OMBAK

Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292
Tlp. 085105019945 / 082221483637; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id

www.penerbitombak.com  Penerbit Ombak Dua



Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto
Universitas Jember Telp. (0331) 337422
Kode Pos 68121

ISBN 602-258-292-2



9 786022 582922